



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya kerangka dasar yang mengintegrasikan semua layanan SPBE;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan semua layanan SPBE perlu adanya Domain Arsitektur; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepadapengguna SPBE.
2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
3. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
5. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
6. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
7. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau memuat:
 - a. referensi arsitektur SPBE; dan

- b. domain arsitektur SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun setiap Domain Arsitektur SPBE.
 - (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE.

BAB II

ARSITEKTUR

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasibisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu baik di Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Antar Pemerintah Daerah atau secara nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (4) Substansi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau disusun untuk tahun 2021–2025.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang penerapan memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. perubahan dan Unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7);
 - c. perubahan Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
 - (12) Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi dasar penyusunan proses bisnis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi dasar penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi dasar penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat.
- (7) Koordinasi terhadap integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

- (8) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan provinsi dalam hal penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Provinsi dan Nasional.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam ayat (2) menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan/atau pengembangan layanan SPBE.
- (10) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (11) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (12) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (13) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (14) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. perubahan pada Unsur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7); dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (15) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (16) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

REFERENSI ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-

- komponen arsitektur secara baku;
- b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
 - e. menumbuhkan-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau memuat:
- a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional dengan melakukan penyusunan Referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat di bawah Arsitektur SPBE Nasional, untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional pada domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE.
- (4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.

- (10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB V

DOMAIN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB VI

PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 7

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

NUNU ANDRIANI

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



KIKI INDRAWAN, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19790516 200501 1 006